

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengaturan sistem zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan yang dimana pada Peraturan tersebut pelabuhan harus dilakukan pembagian wilayah zona.
2. Perbaiki pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api belum mengacu dengan pengaturan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal atau sebaliknya menyesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

6.2 Saran

1. Menyesuaikan sistem zona wilayah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan
2. Untuk menunjang sistem zona wilayah dan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan yang baru diperlukannya beberapa fasilitas penunjang seperti berikut :
 - a. Memisahkan Loker Penumpang dan Kendaraan yaitu membuat *tollgate* untuk kendaraan pribadi
 - b. Membuat *gangway* pada lantai satu untuk akses penumpang keluar dan masuk, sehingga tidak terjadi pertemuan antara penumpang dan kendaraan pada saat naik maupun turun dari kapal serta *gangway* dibuat beratap agar penumpang nyaman dan tidak terganggu dengan perubahan cuaca.

- c. Menambah *Smart Gate* agar dapat mensterilkan penumpang khusus penumpang pejalan agar tidak menunggu kapal di daerah dermaga sebelum pemberitahuan untuk naik ke atas kapal
 - d. Menggabungkan parkir kendaraan roda dua pada parkir siap muat kendaraan pribadi agar dapat lebih teratur agar tidak parkir sembarangan
 - e. Membuat parkir untuk transportasi lanjutan bus Damri pada samping gedung terminal yang sebelumnya dijadikan loket tiket penumpang dan kendaraan.
3. Untuk memperlancar arus lalu lintas baik penumpang maupun kendaraan yang masuk dan keluar area pelabuhan, serta kendaraan pengantar atau penjemput, perlu diterapkannya pola arus lalu lintas yang baru sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal atau sebaliknya yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
 4. Perlunya penambahan petugas (sumber daya manusia) yang ditempatkan pada beberapa zona seperti petugas pengecekan tiket penumpang dan kendaraan, serta petugas pengaturan rekayasa lalu lintas untuk di tempatkan di jalan pertemuan kendaraan masuk dan keluar pelabuhan.
 5. Petugas dan masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan informasi berupa pemasangan panduk/reklame/iklan tentang sistem zonasi wilayah dan pola arus lalu lintas yang dipergunakan untuk penumpang dan kendaraan pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api agar sistem zonasi ini berjalan dengan tertib dan aman serta masyarakat juga paham akan tertibnya transportasi.